



**PENETAPAN**

**NOMOR : 919 / PDT.G /2021 / PN.TNG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Klas I A Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**WIYANTO HALIM**, bertempat tinggal di Komp. Kalibata Baru Blok C, No. 1 Rt.13, Rw.06 Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Freddi Yoanes Patty, S.H., Advokat yang berkantor di Komp. Cileduk Indah, Jl. Dirgantara Raya Blok A-12 No. 238, Karang Tengah-Kota Tangerang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;  
Lawan

1. **SUHERMAN MIHARDJA, S.H.,M.H**, bertempat tinggal di Jalan Joglo Raya No. 59, Rt.009, Rw. 008, Kel. Joglo, Kec.Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**
2. **PT PROFITA PURI LESTARI INDAH**, tempat kedudukan Komp. Aeroland Residence, Jl. Halim Perdana Kusuma No. 16, Rt.001, Rw.007, Kel. Jurumudi, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15124., selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
3. **CAMAT BENDA, SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH KECAMATAN BENDA**, tempat kedudukan Kantor Kecamatan Benda, Jalan Husein Sastranegara No. 153, Rt.002/Rw.001, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**
4. **LURAH JURUMUDI**, tempat kedudukan Kantor Kelurahan Jurumudi, Jalan Jl. Halim Perdana Kusuma No.35-30, Rt.002/Rw.006, Kelurahan Jurumudi Baru, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT III**;
5. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, tempat kedudukan Kantor Pertanahan Kota Tangerang, Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5 Cikokol, Kota Tangerang,

*Hal. 1 Penetapan Nomor 919/Pdt.G/2021/PN.Tng*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **TURUT  
TERGUGAT IV;**

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis dengan Surat Penetapan Nomor 919/Pdt.G/2021/PN.Tng, telah memerintahkan untuk memanggil Para Pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan pada hari : Rabu tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Desember 2021 Kuasa Penggugat dipersidangan telah mengajukan Surat Pencabutan Gugatan Perkara Nomor. 919/Pdt.G/2021/PN Tng;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo sampai mediasi gagal dan Penggugat juga belum membacakan gugatan, sehingga Tergugat juga belum memberikan jawaban, oleh karenanya pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 271 RV, maka pencabutan tersebut beralasan dan dapat dikabulkan, dengan mengingat azas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta dihubungkan dengan sikap Penggugat yang telah mencabut perkara gugatannya tersebut, oleh karenanya perkara tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah ditetapkan hari sidangnya dan telah pula dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang berperkara, maka semua biaya yang dikeluarkan tersebut harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 RV dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Surat Gugatannya Nomor 919/Pdt.G/2021/PN.Tng;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara gugatan Nomor 919/Pdt.G/2021/PN.Tng dari Register perkara perdata yang sedang berjalan yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga penetapan ini diperhitungkan berjumlah Rp.2.445.000.00 (dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

*Hal. 2 Penetapan Nomor 919/Pdt.G/2021/PN.Tng*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021 oleh kami, Fathul Mujib, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahmuriadin, S.H., dan Arif Budi Cahyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 919/Pdt.G/2021/PN Tng tanggal 31 Agustus 2021, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nunung Nurfika, S.H.,M.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat II, Kuasa Turut Tergugat III dan Kuasa Turut Tergugat IV tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I.

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mahmuriadin, S.H.

Fathul Mujib, S.H.,M.H.

Arif Budi Cahyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Nunung Nurfika, S.H.,M.H.

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK/Pemberkasan -----	Rp.	75.000,-
- Redaksi Putusan -----	Rp.	10.000,-
- Materai Putusan -----	Rp.	10.000,-
- Biaya PNBP Relas -----	Rp.	20.000,-
- Biaya Panggilan -----	Rp.	2.250.000,-
- Biaya Pemeriksaan Setempat ---	Rp.	000,-
- Biaya Sumpah-----	Rp.	50.000,-
- J u m l a h -----	Rp.	2.445.000,-

(dua juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 3 Penetapan Nomor 919/Pdt.G/2021/PN.Tng